

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Bangsa Indonesia saat ini sedang dilanda oleh krisis yang berkepanjangan sehingga menghambat jalannya pembangunan nasional. Krisis yang dialami oleh Bangsa Indonesia meliputi berbagai bidang baik dalam bidang politik, keamanan, dan ekonomi. Sebagaimana kita ketahui bahwa tujuan Pembangunan Nasional kita adalah untuk mewujudkan masyarakat yang adil, makmur dan merata baik materiil maupun spirituil berdasarkan Pancasila dan UUD 1945. Sedangkan titik berat Pembangunan Nasional kita sebagian besar diarahkan pada sektor ekonomi, karena sektor ekonomi merupakan faktor yang sangat penting dan sangat berpengaruh terhadap sektor yang lainnya. Apabila perekonomian suatu negara baik dan lancar maka pembangunan pada sektor yang lain akan berjalan lancar pula.

Dalam rangka mewujudkan tujuan Pembangunan Nasional tersebut, sangat diperlukan suatu tatanan keadaan perekonomian yang cukup mantap dan dibutuhkan alokasi dana pembiayaan yang cukup besar.

Oleh karena itulah maka pemerintah berusaha mengatur dan menata keadaan perekonomian negara ini sebaik mungkin diantaranya dengan mengeluarkan

beberapa peraturan kebijaksanaan pemerintah dalam bidang perbankan. Hal ini dilakukan karena mengingat sangat pentingnya peranan bank bagi suatu negara terlebih bagi negara yang sedang berkembang dan sedang membangun seperti Indonesia sekarang ini. Antara perbankan dan perekonomian terdapat hubungan yang saling mempengaruhi satu dengan lainnya, dimana apabila dunia perbankan dalam keadaan sehat maka kegiatan perekonomiannya akan terpacu dan perekonomian yang berkembang akan mampu mendorong pertumbuhan dunia perbankan, begitu juga sebaliknya.

Bank merupakan salah satu lembaga keuangan yang mempunyai nilai strategis dalam perekonomian suatu negara. Menurut pasal 1 (2) Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan bahwa yang dimaksud dengan Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak.

Bank sebagai salah satu lembaga keuangan memiliki nilai strategis dalam perekonomian karena Bank itu mempunyai fungsi sebagai perantara pihak-pihak yang kelebihan dana (*surplus of funds*) dengan pihak yang kekurangan dan memerlukan dana (*lack of funds*).¹

¹ Slamet Hadisoewito, Dasar-dasar Perbankan Indonesia, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1999, hal. 1.

Dalam menjalankan fungsinya, Bank melakukan kegiatannya berupa menarik dana dari masyarakat yang kelebihan dana dalam bentuk tabungan, giro, dan deposito, yang pada akhirnya dana tersebut diedarkan kembali oleh Bank kepada pihak yang memerlukan dana misalnya dalam bentuk pemberian kredit.

Pemberian kredit oleh Bank mempunyai risiko yang akan ditanggung oleh kreditur atau Bank, yaitu risiko terjadinya kredit macet. Maka dari itu dalam memberikan kredit, Bank harus bersikap ekstra hati-hati untuk menghindari agar tidak terjadi kredit macet. Bank harus memperhatikan prinsip kehati-hatian dalam memberikan kredit kepada nasabah atau debitur. Pemberian kredit yang tidak didasari dengan prinsip kehati-hatian akan dapat berakibat terhadap sistem perbankan tidak dapat berjalan dengan baik dan lancar dan dapat menimbulkan risiko yang tinggi bagi bank yaitu tidak dikembalikannya dana yang dipinjam oleh debitur. Menurut Munir Fuady prinsip kehati-hatian (*prudent*) selain sebagai konkretisasi dari prinsip kepercayaan dalam suatu pemberian kredit juga sebagai perwujudan dari prinsip *prudent banking* dari seluruh kegiatan perbankan.²

Menurut Munir Fuady, peluncuran kredit oleh suatu bank seharusnya dilakukan dengan berpegang kepada beberapa prinsip yaitu :

- Prinsip kepercayaan;
- Prinsip kehati-hatian;

² Munir Fuady Hukum Perbankan Kontemporer Citra Aditya Bhakti Bandung, 2002 hlm 20

- Prinsip 5 C (*Character*/kepribadian, *Capacity*/kemampuan, *Capital*/modal, *Condition of Economy*/kondisi ekonomi, *Collateral*/jaminan);
- Prinsip 5 P (*Party*/para pihak, *Purpose*/tujuan, *Payment*/pembayaran, *Profitability*/perolehan laba, *Protection*/perlindungan);
- Prinsip 3 R (*Returns*/hasil yang diperoleh, *Repayment*/pembayaran kembali, *Risk Bearing Ability*/kemampuan menanggung risiko) dan prinsip-prinsip lain yang berhubungan dengan debitur yang berhubungan dengan bank.³

Bank-bank di Indonesia sering memberikan kredit hanya berdasarkan kepada prospek keuntungan belaka tanpa memperhatikan prinsip kehati-hatian dalam perbankan. Selain memperhatikan prinsip kehati-hatian, bank juga harus memperhatikan adanya batas maksimum pemberian kredit. Pemberian maksimal kredit dimaksudkan untuk memberikan pemerataan risiko bank sehingga jika debitur mengalami kemacetan maka tidak secara otomatis kredit seluruh bank mengalami kemacetan. Apabila kredit yang diberikan kepada debitur tidak disertai dengan batas maksimum pemberian kredit maka secara otomatis bank akan mengalami kebangkrutan dan bank tidak dapat melakukan kegiatannya

Sistem perbankan yang sehat adalah perbankan yang selalu menerapkan prinsip kehati-hatian dalam setiap usahanya. Dimana Bank Sentral yaitu Bank Indonesia melaksanakan tugas pokok dalam menetapkan kebijakan moneter dengan melalui prinsip kehati-hatian. Bank Sentral perlu mengawasi perkembangan bank-bank umum dalam memberikan kredit dengan menetapkan batas maksimum pemberian kredit seperti yang disebutkan dalam pasal 11 (4A) UU No.10 Tahun 1998 Tentang Perbankan.

Bank Bukopin merupakan salah satu bank yang diberi kepercayaan oleh pemerintah sebagai bank yang cukup sehat dan tidak terpengaruh oleh adanya krisis ekonomi, karena bank ini selalu memperhatikan prinsip kehati-hatian dalam mengoperasionalkan tugasnya sebagai lembaga keuangan terutama dalam hal memberikan kredit kepada nasabahnya. Meskipun demikian, di Bank Bukopin Cabang Yogyakarta pernah terjadi kredit bermasalah dengan salah seorang nasabah yang tidak bisa mengembalikan kreditnya secara keseluruhan dan akhirnya pihak bank menyita barang jaminan milik nasabah tersebut untuk melunasi seluruh hutangnya kepada pihak bank. Hal ini dilakukan oleh pihak bank untuk menyelesaikan kredit bermasalah dan untuk mengantisipasi agar tidak terjadi kredit macet.

Fungsi bank yang bertujuan untuk menunjang pelaksanaan pembangunan nasional dalam rangka meningkatkan pemerataan untuk meningkatkan kesejahteraan hidup rakyat banyak maka untuk dapat mencapai fungsinya

tersebut bank harus memperhatikan prinsip kehati-hatian dalam memberikan kredit sampai kepada pengelolaan manajemennya.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang masalah yang telah diungkapkan diatas maka dapat diambil rumusan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana Penerapan Prinsip Kehati-hatian dalam pemberian kredit di Bank Bukopin Cabang Yogyakarta berdasarkan UU No.10 Tahun 1998 guna mengantisipasi terjadinya kredit bermasalah ?
2. Upaya-upaya apa saja yang dilakukan oleh Bank Bukopin Cabang Yogyakarta untuk menyelesaikan kredit bermasalah ?

C. Tujuan Penelitian

1. Tujuan Subyektif

Penelitian ini dilakukan guna memperoleh data untuk penulisan skripsi dalam rangka memenuhi salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana pada Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.

2. Tujuan Obyektif

- a) Untuk mengetahui proses pemberian kredit yang sesuai dengan prinsip kehati-hatian berdasarkan UU No.10 tahun 1998 di Bank Bukopin

Cabang Yogyakarta guna mengantisipasi agar tidak terjadi kredit

- b) Untuk mengetahui upaya-upaya apa saja yang dilakukan oleh Bank Bukopin Cabang Yogyakarta dalam menyelesaikan kredit bermasalah.

D. Tinjauan Pustaka

Perjanjian kredit tidak diatur di dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 dan tidak juga diatur secara khusus dalam KUHPerdara, maka banyak sarjana yang berpandangan harus dilakukan penafsiran analogis dengan cara mengambil salah satu dari macam-macam perjanjian khusus yang terdapat di dalam KUHPerdara. Bahwa perjanjian kredit mendekati perjanjian pinjam meminjam dan akan diperlakukan sama seperti perjanjian pinjam meminjam. Tetapi dengan menggunakan pembatasan-pembatasan (khusus) bahwa perjanjian kredit obyeknya adalah uang, terjadi dalam dunia perbankan, ditetapkan dengan jangka waktu tertentu dan dikenakan bunga.

Secara etimologi kata kredit berasal dari bahasa latin "creditus" yang merupakan bentuk *past participle* dari kata "credere", yang berarti *to trust*. Kata "trust" sendiri berarti "kepercayaan". Dengan demikian, sungguhpun kata "kredit" sudah berkembang kemana-mana, tetapi dalam perkembangannya, dalam setiap kata "kredit" tetap mengandung unsur "kepercayaan". Walaupun sebenarnya kredit itu tidak hanya sekedar kepercayaan.⁴

Sesuai dengan asal kata kredit yang berarti kepercayaan, maka setiap pemberian kredit sebenarnya harus dibarengi dengan kepercayaan, yakni

⁴ Munir Fandy, *Op. Cit.* hlm. 5

kepercayaan dari kreditur bahwa debitur akan dapat membayar kembali kreditnya. Untuk memenuhi unsur kepercayaan ini kreditur harus melihat apakah calon debitur memenuhi kriteria yang biasanya diberlakukan terhadap pemberian suatu kredit. Dalam hal ini maka kreditur harus bersikap sangat hati-hati dalam menilai debitur sebelum kreditur memberikan pinjaman kepada debitur.

Dalam Kamus Ekonomi, Uang dan Bank yang dimaksud dengan prinsip kehati-hatian (*prudent banking*) adalah suatu prinsip yang dianut oleh pihak bank dalam penyaluran kreditnya dengan cara lebih hati-hati dalam menentukan nasabah yang layak untuk diberi pinjaman.⁵

Sedangkan menurut Munir Fuady, yang dimaksud dengan prinsip kehati-hatian (*prudent*) adalah salah satu konkretisasi dari prinsip kepercayaan dalam suatu pemberian kredit. Di samping juga sebagai perwujudan dari prinsip *prudent banking* dari seluruh kegiatan perbankan.⁶

Untuk mewujudkan prinsip kehati-hatian dalam pemberian kredit, maka berbagai usaha pengawasan harus dilakukan baik oleh pihak bank (*internal*) maupun oleh pihak luar (*external*), sedangkan *in casu* dilakukan oleh Bank Sentral (Bank Indonesia). Maka Bank Indonesia menetapkan Batas Maksimum Pemberian Kredit (*Legal lending limit*) terhadap orang/kegiatan/kelompok peminjam tertentu, sesuai dengan apa yang disebutkan di dalam Pasal 11 Undang-

⁵ Edilius dan Sudarsono, Kamus Ekonomi, Uang dan Bank, Rineka Cipta, Jakarta, November, 1994, hlm. 25.

⁶ Munir Fuady, Op. Cit. hlm. 20.

Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan.⁷

Prinsip kehati-hatian adalah faktor yang sangat penting yang harus diperhatikan oleh bank sebagai kreditur karena prinsip tersebut sangat berpengaruh terhadap perjanjian kredit yang akan dibuat dengan nasabah sebagai debitur. Apabila debitur memenuhi kriteria persyaratan yang diajukan oleh kreditur, maka bank akan memberikan tanda persetujuannya yang disebut sebagai surat persetujuan prinsip, yaitu surat kepada pemohon kredit yang memberitahukan setuju secara prinsip pemberian kredit.⁸

Apabila perjanjian kredit tersebut telah di susun dan ditandatangani sebagai suatu kesepakatan bersama setelah surat persetujuan tersebut disepakati. Dengan telah diberikannya kredit oleh bank kepada nasabahnya yang dituangkan dalam perjanjian maka kreditur dan debitur terikat dalam suatu perjanjian yang sah secara yuridis.⁹

Di dalam Pasal 29 (3) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1992 jo Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan dinyatakan bahwa dalam memberikan kredit dan melakukan kegiatan usaha lainnya, bank wajib menempuh cara-cara yang tidak merugikan nasabah yang mempercayakan dananya kepada bank. Untuk mengantisipasi risiko kredit juga diperlukan jaminan kredit, karena

⁷ Munir Fuady, *Ibid.* hlm. 20

⁸ O. P. Siagian, *Etika dan Moral Bank dan Keuangan*, Cetakan Kelima, Alfabeta Bandung, Indonesia, Jakarta

perjanjian kredit merupakan perjanjian yang rentang sekali terhadap risiko maka diperlukan adanya jaminan kredit. Jaminan kredit disini berfungsi untuk meminimumkan risiko kerugian bank jika terjadi hal-hal yang tidak dapat diramalkan oleh pihak bank maupun oleh pihak peminjam. Sehingga dengan jaminan kredit dapat memberikan rasa aman mengingat setiap kredit macet akan ditutupi oleh jaminan tersebut. Adapun jaminan itu dibedakan dalam dua bentuk yaitu :

1. Jaminan benda berwujud, misalnya : tanah, bangunan, kendaraan, dll.
2. Jaminan benda tidak berwujud, misalnya : sertifikat saham, sertifikat obligasi, dll.¹⁰

Selain dengan kepercayaan dan dengan jaminan kredit, maka pihak bank juga harus merumuskan dan melaksanakan kebijaksanaan kredit yang sehat. Kebijakan ini dilakukan untuk menciptakan fungsi kredit yang sesungguhnya dan juga untuk meminimumkan risiko yang terdapat dalam setiap pemberian kredit.

Kebijaksanaan yang diperlukan adalah mengenai jenis dan jumlah kredit yang hendak diberikan bank, kepada siapa diberikannya dan dalam keadaan bagaimana kredit itu akan diberikan.¹¹

¹⁰ Kasmir, Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2000, hlm. 115.

¹¹ H. D. G. M. ... Bank Dan ... Grafindo Persada, Jakarta, 1983, hlm. 75.

Hal lain yang tidak kalah pentingnya yang harus diperhatikan dalam memberikan kredit diluar jaminan kredit yaitu penerapan prinsip 5C yang seyogyanya harus ada dalam setiap pemberian kredit yaitu :

1. *Character*

Yaitu sifat-sifat calon debitur seperti kejujuran, perilaku, keberadaan keluarga, serta ketaatannya. Untuk mendapatkan data mengenai karakter debitur tersebut maka bank melakukannya dengan cara mengumpulkan informasi dan referensi dari bank lainnya. Ukuran tersebut merupakan faktor untuk menentukan bagaimana sikap dan kepribadian peminjam.

2) *Capacity*

Yaitu kemampuan, perhatian yang diberikan terhadap kemampuan dan kinerja debitur dalam perusahaan. Apabila kemampuan bisnisnya kecil maka tidak akan diberikan kredit dalam skala besar.

3) *Capital*

Hal yang menjadi perhatian dari segi permodalan ini yaitu tentang besar dan struktur modal termasuk kinerja hasil dari modal itu sendiri dari perusahaan apabila debiturnya suatu perusahaan, dan dari segi pendapatannya apabila debiturnya perorangan.

Hal ini dapat diketahui misalnya dari laporan keuangan perusahaan debitur, dan

4) Conditions of Economic

Yaitu kondisi yang sangat cepat sekali berubah, adapun yang menjadi perhatiannya meliputi kebijakan pemerintah, politik, sosial budaya dan segi lainnya yang dapat mempengaruhi kondisi ekonomi itu sendiri.

5) Collateral

Yaitu kemampuan si calon debitur memberikan agunan yang baik serta memiliki nilai baik secara hukum maupun secara ekonomi.¹²

Untuk kepentingan nasabah, maka bank wajib menyediakan informasi mengenai kemungkinan timbulnya risiko kerugian sehubungan dengan transaksi nasabah yang dilakukan melalui bank sebelum maupun sesudah kredit itu diberikan oleh bank.

Sepandai apapun analisis kredit dalam menganalisis permohonan kredit, kemungkinan terjadinya kredit bermasalah pasti tetap ada, hal ini disebabkan oleh 2 (dua) unsur yaitu :

1. Dari pihak perbankan

Artinya dalam menganalisis mengenai pemberian kredit pihak analis ternyata tidak atau kurang teliti, sehingga apa yang seharusnya terjadi tidak diprediksi sebelumnya.

2. Dari pihak nasabah

Dari pihak nasabah kemacetan kredit bisa disebabkan karena dua sebab yaitu karena adanya unsur kesengajaan dan unsur tidak sengaja.

Maksud kesengajaan disini adalah pihak nasabah sengaja untuk tidak melunasi hutangnya padahal dia mampu untuk membayarnya.

Maksud ketidaksengajaan adalah bahwa nasabah berniat untuk membayar tetapi tidak mampu untuk melakukan pelunasan terhadap bank.¹³

Ada beberapa cara yang dapat dilakukan untuk menyelamatkan kredit bermasalah antara lain :

1. *Rescheduling;*

- a. Memperpanjang jangka waktu kredit.
- b. Memperpanjang jangka waktu angsuran.

2. *Reconditioning;*

Yaitu dengan cara mengubah berbagai persyaratan yang ada seperti

limitasi bunga, prosedur pembayaran bunga sampai waktu tertentu

4. *Kombinasi*

Yaitu kombinasi dari tiga hal tersebut di atas.

5. *Penyitaan Jaminan.*

Penyitaan jaminan adalah jalan terakhir dan dilakukan apabila nasabah sudah benar-benar tidak punya itikad baik ataupun sudah tidak mampu lagi untuk melunsi semua hutangnya.¹⁴

E. Metode Penelitian

Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode penelitian sebagai berikut :

1. Penelitian Kepustakaan

Yaitu upaya yang dilakukan penulis untuk menghimpun dan mengumpulkan data dengan mengkaji dari berbagai kepustakaan atau referensi yang relevan dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan masalah yang diteliti. Dari data kepustakaan ini di bagi menjadi 3 yaitu :

a. Bahan Hukum primer

Yaitu bahan yang bersifat mengikat misalnya peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan materi skripsi.

b. Bahan Hukum Sekunder

Yaitu bahan yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer

c. Bahan Hukum Tersier

Yaitu bahan yang berupa pendukung dari data primer dan data sekunder berupa majalah dan surat kabar yang ada hubungannya dengan masalah yang diteliti.

2. Penelitian Lapangan

a. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta tepatnya di Bank Bukopin Cabang Yogyakarta.

b. Responden

1. Pegawai di Bank Bukopin Cabang Yogyakarta bagian Legal.
2. Nasabah Bank Bukopin Cabang Yogyakarta.

c. Teknik Pengambilan Data

Cara penelitian dilakukan dengan melakukan wawancara atau interview, pengumpulan data dengan purposive sampling kepada responden untuk

F. Analisa Data

Setelah data-data yang diperlukan terkumpul, maka data tersebut akan disusun secara sistematis dan dianalisis dengan menggunakan metode deskriptif kualitatif, yaitu dengan menjelaskan dan menggambarkan secara tepat dan jelas sesuai dengan apa yang diperoleh dari teori maupun dari hasil penelitian, serta dituturkan oleh responden secara lisan kemudian dituliskan.